



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA



**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DUTA BANGSA SURAKARTA**

DENGAN

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**TENTANG
IMPLEMENTASI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 419/UDB.D4/C.4-HK/XI/2025

Nomor : 2327.27/Un.02/DST/KS.00.3/11/2025

Pada hari Senin tanggal Tujuh Belas Bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (17-11-2025) bertempat di Kota Surakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Retna Dewi Lestari, S.P., M.Si** : Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Duta Bangsa Surakarta dan berkedudukan di Jalan Ki Mangun Sarkoro No 20, Nusukan, Banjarsari Surakarta, dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Nomor 146/YKBAP-UDB/PS/A.4-I/X/2025 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Duta Bangsa Surakarta Masa Jabatan Tahun 2025-2027, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **"PIHAK PERTAMA"**
- 2. Prof. Dr. Dra. Hj. Khurul Wardati, M.Si** : Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dan berkedudukan di Jalan Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 166.1. TAHUN 2024 Tanggal 17 September 2024 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Masa Jabatan Tahun 2024-2028, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **"PIHAK KEDUA"**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan perguruan tinggi swasta, sesuai dengan Perjanjian ini adalah Fakultas Sains dan Teknologi (FST), Universitas Duta Bangsa Surakarta;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan perguruan tinggi negeri sesuai dengan perjanjian ini adalah Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bahwa **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam hal Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut

TUJUAN PASAL 1

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk:

1. Mengimplementasikan Kurikulum OBE.
2. Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya **PARA PIHAK**.
3. Mensinergikan dan mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana pendidikan, penelitian dan pengembangan sumber daya manusia yang ada pada **PARA PIHAK** atas dasar saling menguntungkan.
4. Meningkatkan dan menjalin hubungan kerja sama kelembagaan serta kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki.

RUANG LINGKUP PASAL 2

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan kegiatan dalam rangka implementasi Kurikulum OBE;
2. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
3. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;
4. Penyelenggaraan forum-forum diskusi ilmiah dan pengembangan kelembagaan;
5. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
6. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PELAKSANAAN PASAL 3

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, **PARA PIHAK** dalam batas-batas kemampuan yang ada sepakat untuk melaksanakan kegiatan kerjasama, antara lain:

1. Melakukan kegiatan secara bersama-sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan, sumber daya manusia, dan pengembangan kelembagaan.
2. Melakukan kegiatan secara bersama-sama dalam penelitian dan pengembangan, serta diseminasi dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian.

JANGKA WAKTU

PASAL 4

1. Jangka waktu perjanjian ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak November 2025 – November 2030 dan dapat diperpanjang kembali dan/atau diperbaharui setelah diadakan evaluasi bersama atas pelaksanaan perjanjian ini.
2. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum waktunya, dengan ketentuan pihak yang hendak mengakhiri perjanjian wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lain selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 berakhir.

PEMBIAYAAN

PASAL 5

Semua pembiayaan yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya perjanjian ini menjadi tanggung-jawab masing-masing pihak yang akan diatur kemudian dan disepakati berdasarkan program-program operasional yang akan dijalankan **PARA PIHAK**.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 6

Setiap perselisihan yang mungkin timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

KETENTUAN LAIN-LAIN

PASAL 7

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PENUTUP

PASAL 8

Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan diberikan kepada **PARA PIHAK**.

Demikian perjanjian ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua pihak. Pada tanggal 13 November 2025, dalam keadaan sehat jasmani dan disetujui oleh kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, dan dibuat dalam rangkap dua yang memiliki kekuatan pembuktian yang sama.

Dibuat di : Surakarta
Tanggal : 17 November 2025

PIHAK KESATU

Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Duta Bangsa Surakarta



Retna Dewi Lestari, S.P., M. Si

Dekan

PIHAK KEDUA

Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Prof. Dr. Dra. Hj. Khurul Wardati, M.Si

Dekan

Mengetahui,

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,

Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama